



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tinakin, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Pemohon .

melawan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gonggong, 02 September 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1973 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxx xxxx dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon bin Xxxdi Desa Tinakin Laut, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Samsudin bin Dudi karena ayah kandung

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri saksi nikah bernama Subur dan Samsudin;

3. Bahwa dari pernikahan PEMOHON 1 dengan Suami Pemohon bin Xxxtelah lahir tiga orang anak yakni Para Termohon;
 - a. xx binti Suami Pemohon perempuan umur 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b. PEMOHON 2 Xxxperempuan umur 38 (tiga puluh delapan) tahun;
 - c. Xx binti Suami Pemohon laki-laki umur 30 (tiga puluh) tahun;
4. Bahwa suami Pemohon Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 karena sakit;
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, karena saat itu PPN tidak menindaklanjutinya ke Kantor Urusan Agama walaupun persyaratannya sudah dipenuhi;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banggai, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan Buku Nikah dan data-data kependudukan lainnya;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk dapat memberikan penetapan tentang sahny pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon bin Laode Dade;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon bin Xxxyang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1973 di xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Banggai adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Banggai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7207021706090001 tanggal 09 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7211-KM-10092021-0002 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Akta Kelahiran a.n. Termohon Nomor 354/Dispensasi/1983/2004 tanggal 4 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Banggai, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Sepupu Pemohon, dan Termohon adalah Keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon;
 - Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Suami Pemohon menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
 - Bahwa suami Pemohon dengan Pemohon menikah di xxxx xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 19 Oktober 1973;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus yang menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon adalah Paman Pemohon bernama Dongke;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Imam Oge dan Madjide;
 - Bahwa mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Suami Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Suami Pemohon dengan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Suami Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan administrasi kependudukan;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Suami Pemohon menikah, namun saat itu saksi masih kecil dan hanya mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa suami Pemohon dengan Pemohon menikah di xxxx xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 19 Oktober 1973;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus yang menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon adalah Paman Pemohon bernama Dongke;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Imam Oge dan Madjide;
- Bahwa mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Suami Pemohon dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Suami Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon tidak dapat mengajukan saksi yang hadir saat Pemohon menikah dengan ayah Termohon, sehingga atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah *supletoir*) yang pada pokoknya menyatakan apa yang didalilkannya dalam surat permohonan dan dalam persidangan adalah benar adanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN BANGGAI LAUT, pada 19 Oktober 1973, dengan wali nikah paman (saudara ayah) bernama Dongke, karena ayah kandung telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya dilakukan langsung oleh Paman Pemohon dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Imam Oge dan Madjide, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta kematian, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, terbukti Suami Pemohon bin Xxxtelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran Termohon, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, terbukti memang antara Suami Pemohon bin Xxxdengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai ayah dan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Subur bin Bebe dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan sudah memenuhi sebagai bukti permulaan dan dengan telah diucapkannya sumpah oleh Pemohon, maka Hakim menilai pembuktian Pemohon telah cukup sempurna, sesuai ketentuan pasal 182 RBg sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Oktober 1973 di KABUPATEN BANGGAI LAUT, dengan wali nikah paman (saudara ayah) bernama Dongke, karena ayah kandung telah meninggal dunia yang ijab kabulnya dilakukan langsung oleh Paman Pemohon, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Imam Oge dan Madjide;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON 1 dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon bin Xxyyang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1973 di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd.

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Banggai

Dra. Aisyah

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/PA.Bgi